

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bagi sebagian manusia hukum dipandang sebagai sebuah larangan, apabila hukum dipahami secara tepat maka akan berdampak pada tingkah laku manusia itu sendiri. Bagaimana manusia mengatur tingkah lakunya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahwasanya hukum merupakan suatu perintah atau larangan yang harus dipatuhi sebab bersifat memaksa dan mengikat sehingga apabila dilanggar terdapat sanksi tegas yang harus diterima.

Hukum ada agar terwujudnya keadilan, keamanan dan ketertiban, yang mana hal ini dapat diraih apabila komponen-komponen hukum dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. Meski komponen-komponen hukum ini memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda, namun antara satu komponen dengan komponen yang lain saling berkaitan sehingga terbentuklah sistem peradilan pidana.¹

Komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana terdiri dari instansi-instansi atau badan-badan yang sudah kita kenal dengan nama kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Keseluruhan komponen dalam sistem peradilan pidana yang saling berkaitan dan

¹ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016, hlm. 25

bekerja sama dalam pembentukan dan pelaksanaan penegakan hukum yang dikenal sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana.²

Mengenai hukum acara pidana, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman pidana apabila dalam pemeriksaan di persidangan didapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sebagaimana tercantum dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHAP). Maka jelas, apabila suatu perkara telah dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan maka perkara tersebut telah disertai alat bukti yang cukup sebagai syarat yang didakwakan kepada terdakwa.

Meski barang bukti tidak disebutkan dalam KUHAP, namun secara implisit barang bukti dapat diketahui posisinya saat didapat penjelasan dari alat bukti yang lain seperti penjelasan dari keterangan saksi, surat ataupun keterangan terdakwa, sehingga jelas kedudukan suatu barang bukti dalam perkara.³



Sehingga dapat dikatakan saat alat bukti lain telah memberi kedudukan jelas mengenai adanya keterkaitan dengan barang bukti dalam suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dapat disertai dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Setelah diterimanya barang bukti, apabila barang bukti tersebut dirasa tidak diperlukan lagi kemudian dikeluarkan putusan pengadilan

² Jhon Ilef Malamassam, *Optimalisasi Prepenuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia : Fakultas Hukum Pascasarjana, 2012, hlm. 3

³ Monang Siahaan, *Perbaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT Grasindo, 2016, hlm. 72-73

yang disertai surat izin dari ketua pengadilan agar barang bukti tersebut dikembalikan maka Jaksa akan melaksanakan pengembalian barang bukti yang disita tersebut kepada pemilik yang berhak.⁴

Pengembalian barang bukti yang disita ini diatur dalam pasal 46 KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa pada ayat (1) benda yang dikenakan sita akan dikembalikan kepada yang paling berhak apabila (a) tidak lagi memiliki kepentingan dalam penyidikan dan penuntutan, (b) perkara tidak dituntut karena tidak cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana, serta (c) perkara dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara ditutup demi hukum. Kemudian dalam ayat (2) menjelaskan jika perkara telah diputus, benda yang disita akan dikembalikan kepada orang yang terdapat dalam putusan, kecuali putusan hakim menetapkan benda tersebut dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan.

Dari hasil putusan pengadilan dan mengacu pada pasal 46 KUHAP tersebut, diketahui bahwa barang bukti dapat dilakukan eksekusi berupa dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara dan dirampas untuk dimusnahkan. Sementara dalam pasal 14 huruf j *juncto* pasal 270 KUHAP disebutkan bahwa jaksa berwenang untuk melaksanakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor.

⁴ Margerytha Wulandara, *Proses Pengembalian Kendaraan Bermotor yang Dijadikan Barang Bukti dalam Proses Peradilan di Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum, Vol. II, No.2, 2015, hlm. 2

Di Kejaksaan Negeri Cirebon, barang bukti berupa kendaraan bermotor disimpan pada ruangan khusus. Barang bukti tersebut dilimpahkan oleh penyidik kepada pihak kejaksaan untuk keperluan penyidikan yang kemudian disimpan dan dirawat di Kejaksaan Negeri Cirebon, biasanya didapat dari hasil pencurian motor, digunakan untuk melakukan kejahatan, pelanggaran lalu lintas hingga kecelakaan lalu lintas.⁵

Dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti kendaraan bermotor ini ternyata terdapat hambatan sehingga tidak dapat segera dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dan akhirnya berakibat pada penumpukan barang bukti di Kejaksaan Negeri Cirebon. Beberapa diantara barang bukti kendaraan bermotor yang harusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak justru berdiam lama hingga bertahun-tahun di Kejaksaan Negeri Cirebon sehingga tidak jelas dan tidak adanya kepastian mengenai penanganan hal tersebut, apakah tetap menunggu hingga dikembalikan kepada pemiliknya ataukah akan dilakukan lelang oleh pihak Kejaksaan Negeri Cirebon.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG DIKEMBALIKAN KEPADA**

⁵ Materi dari Bapak Ahmad Dahlan, Staff Barang Bukti, 22 September 2021, di Kejaksaan Negeri Cirebon

PEMILIKNYA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DI KEJAKSAAN NEGERI CIREBON.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

- 1) Mengapa pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dikembalikan kepada pemiliknya berupa kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Cirebon terlambat atau tidak tepat waktu?
- 2) Bagaimana akibat hukum atas keterlambatan pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dikembalikan kepada pemiliknya berupa kendaraan bermotor?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui mengapa pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dikembalikan kepada pemiliknya berupa kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Cirebon terlambat atau tidak tepat waktu.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum atas keterlambatan pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dikembalikan kepada pemiliknya berupa kendaraan bermotor.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan penulis serta dapat dipakai sebagai bahan bacaan atau kajian bagi dunia ilmu pengetahuan dalam halnya menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya mengenai persoalan pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak terutama barang bukti kendaraan bermotor.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi para pihak terkait serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan berguna bagi keberhasilan pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak oleh jaksa atau staff kejaksaan di bidangnya sehingga kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik.

E. Kerangka Pemikiran

Pendekatan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sebuah sistem dalam suatu masyarakat yang ditujukan untuk

menanggulangi kejahatan,⁶ di dalamnya terdapat tujuan yang menjadi orientasi suatu negara dalam membangun dan melaksanakan sistem peradilan pidana, tujuan tersebut diantaranya :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. ⁷

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diharapkan pada sistem peradilan pidana tentu diperlukan bekerjanya aparat penegak hukum, yang dalam suatu hukum memuat siapa aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum pidana, bagaimana cara penegakkannya, apa tugas dan kewajibannya, dan apa sanksi apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Hukum tersebut inilah yang dikenal sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana. ⁸

Sistem peradilan pidana seperti yang dipaparkan sebelumnya merupakan sistem dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan kemasyarakatan sebagai subsistemnya. Namun dalam penulisan penelitian ini, perlu dibatasi bahwa subsistem yang dibahas adalah kejaksaan sebagai komponen dari sistem peradilan pidana.

⁶Jhon Ilef Malamassam, *loc.cit.*

⁷ Riki Afrizal, *Penguatan Sistem Peradilan Pidana melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan*, Jurnal Yudisial, Universitas Andalas : Fakultas Hukum, Vol. 13, No.3, 2020, hlm.395

⁸ Jhon Ilef Malamassam, *loc.cit.*

Kejaksaan sebagai salah satu komponen dan alat penegak hukum diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai penuntut umum. Jaksa yang diberi tugas sebagai penuntut umum ini disebut jaksa penuntut umum, namun tidak semua jaksa adalah penuntut umum, tetapi tiap penuntut umum sudah pasti seorang jaksa. Seorang jaksa adalah penuntut umum ketika ia menerima suatu perkara. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 1 butir 6.

Jaksa Penuntut Umum bertugas menerima pemberitahuan dari penyidik tentang sudah dimulainya suatu penyidikan, dihentikannya penyidikan, dan melaksanakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya harus berhadapan dengan penyidik, tersangka, alat bukti, penasihat hukum, terdakwa, hakim dan narapidana.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 14 huruf j *juncto* pasal 270 KUHAP jaksa penuntut umum memiliki wewenang untuk melaksanakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini jaksa berperan sebagai eksekutor dalam putusan hakim. Eksekusi sendiri dibagi menjadi eksekusi badan dan eksekusi barang bukti. Eksekusi badan adalah eksekusi yang dijatuhkan langsung pada orangnya dalam



hal ini adalah terpidana seperti hukuman penjara, kurungan, dan lain-lain.⁹

Sementara yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah eksekusi barang bukti. Eksekusi barang bukti terbagi menjadi tiga, hal ini berdasarkan pasal 46 KUHP, yang pada intinya sebagai berikut :

1. Dikembalikan, dengan cara dikembalikan kepada pemilik atau yang berhak (pasal 46 KUHP ayat (1)).
2. Dirampas untuk negara, dengan cara dilelang atau diserahkan kepada instansi untuk dimanfaatkan (pasal 46 KUHP ayat (2)).
3. Dirampas untuk dimusnahkan, dengan cara dibakar atau dihancurkan (pasal 46 KUHP ayat (2)).



Dalam eksekusi barang bukti dikenal beberapa istilah seperti benda sitaan dan benda rampasan. Pengertian mengenai benda sitaan dan benda rampasan terdapat dalam Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara¹⁰, yaitu :

1. Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.

⁹ Materi dari Bapak Ahmad Dahlan, Staff Barang Bukti, 14 September 2021, di Kejaksaan Negeri Cirebon

¹⁰ JDIH BPK RI, *Pengelolaan Barang Sitaan, Temuan dan Rampasan*, jdih.bpk.go.id/?p=6293, diakses pada 16 April 2022, hlm. 4

2. Barang rampasan negara adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Dalam KUHAP juga memberikan pengertian mengenai penyitaan yakni dalam pasal 1 butir 16, yang pada intinya menjelaskan bahwa penyitaan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih benda untuk diperlukan dalam pembuktian dalam penyidikan, penuntutan hingga peradilan. Konteks penyitaan ini berarti hanya dilakukan penyidik untuk keperluan dalam pembuktian di persidangan.¹¹

Maka jelas bahwa benda sitaan sifatnya sementara, dimana barang milik seseorang digunakan sebagai keperluan pembuktian dalam proses peradilan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan. Namun jika terbukti benda yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana maka selanjutnya benda tersebut akan dikenakan putusan pengadilan agar dirampas untuk negara. Jika tidak terbukti maka benda yang disita tersebut akan dikembalikan kepada pemilik yang berhak.¹²

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHAP mengenai benda sitaan yang dikembalikan, yang dirampas untuk negara dan yang dirampas untuk dimusnahkan, yang berisi :

¹¹ Suharto dan Jonaedi Effendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana : Mulai Proses Penyelidikan hingga Persidangan* , Jakarta : Kencana, 2016, hlm. 59

¹² Immanuel Christian M Sinaga, *Peranan Kejaksaan dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti*, Universitas Sumatera Utara : Fakultas Hukum Pascasarjana, 2019, hlm. 19

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.



(2) Apabila perkara sudah ditutup, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Adapun benda yang dapat dilakukan penyitaan adalah benda yang apabila memiliki sangkut paut atau memiliki keterlibatan dalam

terjadinya suatu tindak pidana,¹³ hal ini dijelaskan dalam pasal 39 KUHAP mengenai benda yang dapat dikenakan penyitaan, yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.



F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian doktrinal yang mana pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa kepustakaan, namun juga dilengkapi dan didukung dengan data primer.

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi 2 Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 275

Dalam metode pendekatan penelitian ini, secara doktrinal yakni berupa kajian peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak, serta dibutuhkan studi kepustakaan berupa literasi dari buku, jurnal, karya tulis, literatur hukum dan lainnya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif melibatkan beberapa upaya berupa pengajuan pertanyaan-pertanyaan seperti atau pemberian angket, melibatkan prosedur-prosedur tertentu serta dibutuhkan pengumpulan data yang spesifik.¹⁴

Penyusunan penelitian secara kualitatif ini bersifat deskriptif, berarti membutuhkan komunikasi antara pihak terkait dalam penelitian, baik secara lisan maupun tertulis untuk dapat membahas permasalahan yang sedang diteliti.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian disini menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian. Objek penelitian yang diteliti dalam

¹⁴ Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed : Edisi Ketiga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 4.

penyusunan penelitian ini adalah pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dilaksanakan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Cirebon.

4. Jenis dan Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Disebutkan bahwasanya bahan hukum primer merupakan suatu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap,¹⁵ hal tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan peraturan eksekutif atau administratif.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini terdiri dari :



- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 143.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 48.

(6) Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-36/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Adapun dalam melakukan penelitian, penulis didukung pula dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait yang ada pada bidangnya. Penelusuran dengan wawancara yang didapat dari lapangan bertujuan agar penelitian ini dapat berisi gambaran, deskripsi, dan analisis data secara sistematis dan akurat mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak berupa kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Cirebon.

b) Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, terbitan berkala seperti artikel-artikel ulasan hukum, dan narasi hukum seperti yang terdapat dalam kamus atau ensiklopedia hukum.¹⁷

Bahan hukum ini mengikat serta menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang didalamnya telah berupa hasil olahan pikiran atau pendapat dari pakar atau ahli. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini terdiri dari :

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *op.cit.*, hlm.145

(1) Buku-buku literatur, artikel-artikel ilmiah dan teks-teks yang berhubungan dengan penelitian.

(2) Hasil penelitian hukum serta jurnal penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari serta mengumpulkan bahan dari buku-buku literatur hukum, artikel-artikel ilmiah dan catatan-catatan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian.

b) Wawancara

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui wawancara dapat diperoleh dari wawancara dengan pakar, narasumber yang sesuai dengan bidangnya atau pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Dalam penelitian ini maka dilakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu jaksa atau staff kejaksaan bagian eksekusi dari Kejaksaan Negeri Cirebon.

6. Analisis Data

Penulis mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan deskriptif analisis. Penulis berarti membutuhkan

komunikasi antara pihak terkait dalam penelitian, baik secara lisan maupun tertulis untuk dapat membahas permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini melalui wawancara dengan pihak terkait yang ada pada bidangnya. Penelusuran dengan wawancara yang didapat dari lapangan bertujuan agar penelitian ini dapat berisi gambaran, deskripsi, dan analisis data secara sistematis dan akurat mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak berupa kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Cirebon.

